BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 57 2015 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Dokumen Pengembangan Rencana Induk e-Government Kota Bekasi Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 11 Seri E).
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia:
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 - 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 35 Seri D);
 - 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/Kep.17-Telmat/I/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bagian Telematika Sebagai Pembina dan Pengendali Pengembangan E-Government Pada Pemerintah Kota Bekasi;
 - 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/Kep.398-Telmat/IX/2015 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
 - 6. Berita Acara Rapat Nomor 555/432/Telmat tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembahasan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 6. Komite Pengarah Tekonologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KPTI adalah pengambil kebijakan strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- 7. Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi Yang selanjutnya disingkat GP2TI adalah tim teknis yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Ketua KPTI.
- 8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) adalah kerangka pikir yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD.

- 10. Teknologi informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), Perangkat jaringan (*netware*), sistem informasi (*infoware*) dan sumber daya manusia (*humanware*).
- 11. Informasi adalah hasil dari pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
- 12. Sistem informasi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi yang mencakup sistem informasi untuk operasional (transaction processing system), sistem informasi untuk manajemen (Management Information System), sistem informasi untuk pengambilan keputusan (decision Support System), sistem informasi untuk eksekutif (Executive Information System).
- 13. Perangkat keras adalah peralatan yang digunakan sebagai penunjang sistem informasi.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEBIJAKAN KEGIATAN TIK Pasal 2

- (1) Setiap usulan kegiatan TIK SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk e-Government atau Rencana Induk Teknologi Informasi serta mendapat persetujuan prinsip dari KPTI.
- (2) Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi SKPD dalam mengusulkan rencana kegiatan TIK.
- (3) Persetujuan Perinsip pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan Komunikasi diterbitkan sebagai:
 - a. pedoman monitoring pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan TIK yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD;

- b. pedoman evaluasi dan pengendalian TIK yang pembiayaanya dibebankan kepada APBD.
- (4) Proses penerbitan persetujuan prinsip dapat dilakukan pada saat :
 - a. Pra penyusunan RAPBD untuk usulan kegiatan TIK yang direncanakan oleh SKPD;
 - b. Pra penyusunan RAPBDP untuk usulan kegiatan TIK yang direncanakan oleh SKPD.

BAB III PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP Bagian Kesatu Permohonan dan persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, SKPD terlebih dahulu harus mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh kepala SKPD kepada KPTI melalui sekretariat KPTI.
- (2) Persetujuan prinsip yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengadaan *hardware* dan pembangunan SDM.
- (3) Dalam mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR);
 - 2. Rencana Kebutuhan Anggaran biaya SKPD;
 - 3. daftar konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan dan sistem informasi serta SDM TIK;
 - 4. dasar hukum Sistem Informasi; dan
 - 5. dasar Hukum dan sumber informasi pembuatan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan TIK.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan merupakan permohonan memperoleh Persetujuan Prinsip tahap selanjutnya (pengembangan), maka harus disertai laporan hasil pelaksanaan kegiatan TIK tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Pembahasan Tingkat GP2TI Pasal 4

- (1) Apabila Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sudah dipenuhi, Sekretariat KPTI selanjutnya mengirimkan permohonan dimaksud kepada Sekretariat GP2TI.
- (2) Berdasarkan permohonan yang disampaikan, Sekretariat GP2TI menjadwalkan pembahasan dan mengundang SKPD selaku pemohon.
- (3) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD selaku pemohon tidak hadir, Seketariat GP2TI menjadwalkan ulang pembahasan untuk SKPD tersebut paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

- (1) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala SKPD atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala SKPD memberikan penjelasan atau paparan tentang ruang lingkup pekerjaan dalam rapat bersama dengan GP2TI.
- (2) Setelah Kepala SKPD atau pejabat dimaksud memberikan penjelasan, masing-masing anggota GP2TI meneliti dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan atau paparan dimaksud.
- (3) Terhadap hasil pembahasan selanjutnya dibuat berita acara dan ditandatangani oleh anggota GP2TI.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara yang telah dibuat, Sekretariat GP2TI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mengirimkan ke sekretariat KPTI untuk dibuat perihal;
 - b. Sekretariat KPTI membuat proses verbal konsep Persetujuan Prinsip yang memperoleh paraf serta dari semua anggota KPTI;
 - c. apabila verbal telah diparaf oleh seluruh anggota KPTI, Ketua KPTI selanjutnya menandatangani Surat Persetujuan Prinsip terhadap kegiatan TIK SKPD yang bersangkutan;
 - d. persetujuan Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat pembahasan sebagai dasar Penyusunan RKA SKPD; dan
 - e. Sekretariat KPTI menyampaikan surat Persetujuan Prinsip kepada SKPD bersangkutan.

- (2) Format Berita Acara dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Proses permohonan Persetujuan Prinsip hingga diterbitkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV PELAPORAN Pasal 7

- (1) Terhadap Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan, SKPD wajib menyampaikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Sekretariat KPTI.
- (2) Berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat KPTI melakukan rekap hasil laporan dimaksud dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI.

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN I :PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 57 Tahun 2015 Tanggal: 22 Desember 2015

BERITA ACARA

HASIL RAPAT GUGUS PENGELOLA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI NOMOR:/BA-GP2TI TANGGAL
Pada hari ini, tanggal bertempat di Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (GP2TI) membahas usulan rencana kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasidari SKPD
Hasil rapat sebagai berikut : A. SKPD diwakili oleh : 1
B. Usulan rencana Kegiatan meliputi: 1
C. Sumber dana : APBD/APBDP Tahun D. Dasar Pertimbagan: (1) PERDA Nomor : Tahun tentang (SKPD) (2) KEDWAL Namara Tahun 2000 Tantang aganingsi dan
 (2) KEPWAL Nomor: Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja
(4) Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Bekasi

No	NAMA	Jabatan Dalam Tim	Asal instansi	Tanda Tangan
1	***************************************	Ketua	Kepala KPTI	
2		Sekretaris	Sekretaris KPTI	
3		Anggota	BAPEDA	
4		Anggota	Inspektorat	
5		Anggota	BPKAD	

6	 Anggota	Bagian	
		Organisasi	
7	 Anggota	Bagian Hukum	
8	 Anggota	KPTI	
9	 Pemohon	SKPD/UKPD	

E. H	asil pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Teknologi informasi dan
Κα	munikasi:
(1	
(2)	
(3)	Spesifikasi teknis dan rincian perkiraan anggaran terlampir.

F. Selanjutnya Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (GP2TI) menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana kegiatan SKPD/UKPD dimaksud kepada Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) Pemerintah Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN II :PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 57 Tahun 2015 Tanggal: 22 Desember 2015

KOP SURAT

			Bekasi,		
Nomor Sifat Lampiran Hal	: Per : -	//KPTI nting rsetujuan Prinsip	Kepada Yth.Kepala Kota Beka di - Bek	asi	
	Tek per No me	Sehubungan dengan si mortanggal knologi Informasi dan mbahasan Gugus Pengelol morTangg netapkan hal-hal sebagai	Komunikasi, a Progam Tekn al berikut ;	Perihal usulan rer berdasarkan ologi Informasi (G , bersama	ncana hasil BP2TI) ini
	2.				
	3.	Selanjutnya SKPD men RAPBD sesuai prosedur menyampaikan dokumer Komite Pengarah Teknolo Bekasi.	dan ketentua ntasi dan lapo	an yang berlaku oran kegiatan ke	serta epada

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

KETUA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KOTA BEKASI

(
NIP
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN III :PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 57 Tahun 2015 Tanggal: 22 Desember 2015

BAGAN PERMOHONAN PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

NO	KEGIATAN	SKPD	SEKRETARIAT KPTI	GP2TI	SEKRETARIS KPTI
1	2	3	4	5	6
I	PENERBITAN PERSET	UJUAN PRINS	IP KEGIATAN TIK		
1	SKPD Mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Terhadap Usulan Rencana Kegiatan TIK ke KPTI	1			
2	Sekretariat KPTI Menerima Usulan Rencana Kegiatan TIK	 	2		
3	Sekretaris KPTI Menentukan Jadwal Rapat GP2TI	 			3
5	GP2TI Meneliti dan Membahas Keberadaan Rencana Kegiatan TIK dalam Dok e-Gov; Usulan Rencana Kegiatan TIK dalam RPJMD dan DPA; Keberadaan Aset TIK dalam Daftar Inventaris; Kebutuhan TIK Berdasarkan SPM; serta Kinerja SKPD dalam proses Pengadaan Barang/Jasa SKPD Menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Tidak Usulan Rencana Kegiatan TIK	5	Tidak	Dokumen Ya 6	>

6	Sekretariat GP2TI Membuat Berita Acara Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan TIK & Konsep Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK; kemudian diajukan ke Sekretariat KPTI untuk dibuatkan Perbal Konsep Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK		6	
7	Sekretaris dan Anggota KPTI serta Para Tenaga Ahli jika dibutuhkan untuk Meneliti, Memberikan Masukan dan Tanggapan serta Membubuhkan Paraf Serta terhadap Konsep Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK; Ketua KPTI Memeriksa & Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK			7
8	Sekretariat KPTI Menyampaikan Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK ke SKPD		8	
9	SKPD Menerima Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK	9		
Ш	PELAPORAN PERSETU	IJUAN PRINSI	P KEGIATAN TIK	
10	SKPD Wajib Menyampaikan Laporan Hasil Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK kepada Sekretariat KPTI	10	11	

11	Sekretariat KPTI Menerima Laporan Hasil Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK dan Menyusun Rekap hasil Laporan Kegiatan TIK SKPD	1	1	
12	Sekretaris KPTI Memeriksa dan Memaraf Konsep Laporan Kegiatan TIK dan Ketua KPTI Memeriksa dan Menandatangani Laporan Kegiatan TIK			12
13	Sekretariat KPTI Menyampaikan Laporan Kegiatan TIK ke Sekda dan Wakil Walikota		3	
14	Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIK			14

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI